



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Ir. PakaH Suzeta Nomor 23 Pohea Telp. & Fax. (0929) 270816

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
NOMOR : 420/029/DPMTSP-KS/VI/2019

TENTANG

PERPANJANG IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"BUHARI ABADI"
DESA WAITAMUA KECAMATAN SULABESI SELATAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Membaca** : a. Surat Rekomendasi Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "BUHARI ABADI" dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 420.5/051/DISDIK-KS/KPTS/VI/2019. Tanggal 24 Juni 2019
- Menimbang** : a. Hasil Studi Kelayakan di Lapangan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sula.
a. bahwa Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "BUHARI ABADI" Jl. Raya Desa Waitamua Kecamatan Sulabesi Selatan memenuhi syarat dan layak Perpanjangan serta menyelenggarakan sebuah Lembaga.
b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu untuk memberikan Perpanjangan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 No 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3961).
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Keputusan Presiden No 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan yang tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan.
9. Peraturan Metri Pendidikan Nasional No 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberi Pendirian Izin Penyelenggara Kepada :
- Nama : "KB. BUHARI ABADI"
Jenis Satuan PAUD : KELOMPOK BERMAIN (KB)
Alamat : Jl.Raya Desa Waitamua Kec. Sulabesi Selatan
Ketua Pengelola : RAMLIA BUAMONA S.Pd
- KEDUA** : Izin Penyelenggara tersebut pada Pasal Pertama berlaku Terhitung **Tanggal 24 Juni 2019 s.d Tanggal 24 Juni 2021.**
- KETIGA** : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Waitamua Kecamatan Sulabesi Selatan, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin berakhir.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Tembusan Yth :

1. Bupati Kepulauan Sula (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pariwisata di Pohea;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di Sofifi;
4. Kepala Wilayah Kecamatan Sulabesi Selatan di Waitamua;
5. Kepala UPTD Pend. Kec.Sulabesi Selatan di Waitamua;
6. Pengelola PAUD/TK yang bersangkutan;
7. Arsip.

